

# Evaluasi Kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia; Potret Bibliometric Analysis

Julizar Idris <sup>1\*</sup>, Achmad Supandi <sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, Serang, Indonesia

<sup>1</sup> idrisjulizar@gmail.com <sup>2</sup> supandimmsi@gmail.com

\* Corresponding Author: Julizar Idris

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received June 10, 2024

Revised July 22, 2024

Accepted August 13, 2024

### Keywords:

Evaluation of Policy,  
Technology,  
UU ITE;

### Kata kunci:

Evaluasi kebijakan;  
Teknologi;  
UU ITE;



This is an open access  
article under the CC-BY-SA  
license.

Copyright (c) 2024

Transparansi : Jurnal  
Ilmiah Ilmu Administrasi

## ABSTRACT

Law concerning information and electronic transactions (ITE) is the regulation that regulates cyberspace in Indonesia. One of the objectives of the ITE Law is to regulate and provide protection against crimes in cyberspace, such as the spread of hoax information, cyberbullying, and other criminal acts committed via the internet network. However, there are various challenges in implementing the ITE Law in dealing with cyber crimes in Indonesia. This study aims to analyze the implementation of the ITE Law in dealing with cyber crimes in Indonesia. The method used in this research is qualitative with descriptive research type). Sources of data collection used in this writing are primary and secondary types. The results of the analysis show that the implementation of the ITE Law in dealing with cybercrime in Indonesia still faces various challenges, such as a lack of public awareness about the dangers of cybercrime, weak law enforcement, and cybersecurity, and the expansion of interpretation and interpretation of the articles in the ITE Law. Therefore, efforts are needed to increase public awareness about cybercrime, strengthen law enforcement and cyber security, and review the articles in the ITE Law to accommodate the rapid development of information technology and electronic transactions

## Abstrak

Undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) menjadi aturan yang mengatur dunia maya di Indonesia. Salah satu tujuan dari UU ITE adalah untuk mengatur dan memberikan perlindungan terhadap kejahatan di dunia maya, seperti penyebaran informasi hoaks, cyber bullying, dan Tindakan criminal lainnya yang dilakukan melalui jaringan internet. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pelaksanaan UU ITE dalam menangani kejahatan siber di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan UU ITE dalam menangani kejahatan siber di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif). Sumber pengumpulan data yang digunakan didalam penulisan ini berupa jenis primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pelaksanaan UU ITE dalam menangani kejahatan siber di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya kejahatan siber, lemahnya penegakan hukum dan keamanan siber, serta perluasan interpretasi dan penafsiran atas pasal-pasal dalam UU ITE. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kejahatan siber, memperkuat penegakan hukum dan keamanan siber, serta meninjau Kembali pasal-pasal dalam UU ITE agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang semakin pesat.

## PENDAHULUAN

Demokrasi, asas kenegaraan, tidak universal dalam pelaksanaannya di seluruh dunia. Meskipun demikian, prinsip demokrasi dijaga di setiap negara (Purba et al., 2023). Gagasan demokrasi menghasilkan ide tentang negara hukum yang mempertahankan hak asasi manusia (HAM). Perlindungan HAM dikaitkan dengan demokrasi karena demokrasi menjamin kebebasan berpolitik, sedangkan hak asasi manusia merupakan konsekuensi dari demokrasi yang menjamin kebebasan berpendapat dan berpolitik. Perlindungan yang sangat baik diperlukan untuk pengeluaran gagasan dalam bentuk publikasi, apakah itu melalui surat kabar, majalah, buku, pamflet, film, televisi, atau, yang paling baru, internet, agar sebuah masyarakat dianggap benar-benar demokratis (Indarta dkk, 2022). ITE adalah transaksi informasi dan elektronik. Pemerintah harus menetapkan aturan untuk mendukung

pengembangan teknologi informasi untuk mendorong perdagangan dan pertumbuhan perekonomian negara dan mencegah penyalahgunaannya. Suatu sistem hukum baru telah muncul, disebut "hukum siber" atau "hukum telematika". Istilah "hukum siber" dan "cyber law" digunakan secara internasional untuk menggambarkan hukum yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Muhammad Rafi Mahendar Nasution, Marlina, 2021). Dengan cara yang sama, hukum telematika adalah gabungan dari hukum telekomunikasi, media, dan informatika. Kemajuan teknologi sistem informasi telah terjadi di banyak bidang (Mutiarin & Wijaya, 2017), jadi UU ITE berasal dari penelitian yang bertujuan untuk menciptakan peraturan untuk industri teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Penelitian terbatas ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan telekomunikasi. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) dibuat pada tahun 2003, tetapi pada tahun 2005 Departemen Komunikasi dan Informatika RI mulai menyelesaikan rancangan tersebut, yang selesai pada bulan Maret 2008 (Regirma et al., 2021).

Seseorang merasa dilindungi dalam Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara." Misalnya, orang-orang yang hanya tersinggung dengan pendapat atau komentar seseorang di media sosial kemudian melaporkan dengan alasan pencemaran nama baik karena mereka merasa dilindungi oleh UU ITE. Pada dasarnya, UU ITE diterapkan apabila seseorang merasa dirugikan untuk menciptakan rasa saling menghargai antar manusia (Abdi et al., n.d.). Dengan mempertimbangkan latar belakang sebelumnya, penelitian ini membahas bagaimana evaluasi kebijakan undang-undang

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif (sugiyono, 2019) dan menggunakan studi kepustakaan. Menurut Zed (2004), studi kepustakaan adalah serangkaian tindakan yang berkaitan dengan pengumpulan data dari buku, literatur, catatan, dan berbagai laporan yang terkait dengan topik penelitian. Data historis dan sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, karena sumber data pustaka tetap andal untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini tidak bergantung pada data primer dari lapangan. VOSViewer juga mengumpulkan data melalui pemetaan bibliometri. Selanjutnya, VOSViewer menginput dan menganalisis teks data untuk menghasilkan potret evaluasi kebijakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Kajian ITE; Pemetaan Bibliometrik


Berdasarkan pemetaan bibliometrik yang penulis lakukan pada aplikasi VOSViewer, maka didapatkan hasil sebanyak 43 dokumen yang dibagi ke dalam 8 kluster. Berdasarkan format teks data, yang diinput dan dianalisis dengan VOSViewer, perkembangan hasil penelitian bidang kebijakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik diperoleh hasil sebagai berikut :

#### a) Visualisasi network Peta Co-word

Visualisasi jaringan Co-Word Map penelitian dan pengembangan bidang kebijakan hak informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dibagi menjadi delapan cluster, seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini.

Cluster 1 yang ditandai dengan warna merah memiliki 4 topik; cluster 2 yang ditandai dengan warna hijau tua memiliki 3 topik; cluster 3 yang ditandai dengan warna biru tua memiliki 4 topik; Cluster 4 yang ditandai dengan warna hijau muda memiliki dua topik, dan cluster 5 yang ditandai dengan warna hijau muda , memiliki dua topik.


Topik ungu ada 2 topik, cluster 6 bertanda biru muda ada 3 topik, cluster 7 bertanda oranye ada 2 topik, dan cluster 8 bertanda coklat ada 2 topik.



**Gambar 1.** Visualisasi network Peta Co-word  
Sumber: Data diolah melalui Vos Viewer, 2024

**b) Visualisasi Density Peta Co-word**

The cluster density view, merupakan item (label) yang ditandai sama dengan item yang terlihat. Setiap titik item memiliki warna yang tergantung pada kepadatan item pada saat itu. Hal tersebut mengidentifikasi bahwa warna titik di peta tergantung pada jumlah item yang terkait dengan item lain. Bagian ini sangat berguna untuk memperoleh gambaran dari struktur umum peta bibliometrik dengan memperhatikan bagian item yang dianggap penting untuk dianalisis. Melalui lembar kerja ini, kita dapat menafsirkan *keywords* yang paling banyak digunakan dalam suatu publikasi (Tupan, 2016). Visualisasi density peta co-word potret evaluasi kebijakan undang-undang informasi dan transaksi elektronik di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.



**Gambar 2.** Visualisasi network Peta Co-word  
Sumber : Data diolah melalui Vos Viewer, 2024

Gambar 2 di atas menunjukkan peta kepadatan yang merupakan hasil analisis seluruh makalah penelitian dan pengembangan di bidang evaluasi kebijakan, potret hukum informasi, dan transaksi elektronik di Indonesia baik yang terkait maupun independen. Semakin cerah warnanya, semakin intim hubungannya. Semakin gelap warnanya, semakin jarang hubungannya. Gambar ini memiliki delapan cluster bila dikategorikan berdasarkan kata kunci (Nurauliana dkk)

## 2. Konseptual Informasi dan Transaksi Elektronik; Fungsi UU ITE

Menurut undang-undang Republik Indonesia, yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah 1 data elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada teks, suara, gambar, peta, denah, foto, pertukaran data elektronik (EDI), satu atau satu set. Surat elektronik (email), telegram, teleks, faksimili atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang mempunyai arti atau dapat dimengerti oleh orang yang berakal. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Rahmawati et al., 2021).

Teknologi informasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, mengolah, mengungkapkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen Elektronik berarti informasi elektronik yang dibuat, ditransmisikan, diterima atau disimpan dalam format analog, digital, elektromagnetik, optik atau serupa dan yang dapat dilihat, ditampilkan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, informasi tertulis.

Setiap huruf, angka, kode akses, simbol atau lubang, seperti suara, gambar, peta, gambar, atau foto, yang mempunyai arti atau makna atau dapat dipahami oleh orang yang memahaminya.


Sistem elektronik adalah seperangkat perangkat dan proses elektronik yang digunakan untuk menyiapkan, mengumpulkan, memproses, menganalisis, menyimpan, menampilkan, menyajikan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik (Dinneen et al., 2024). Penyelenggaraan sistem elektronik adalah penggunaan sistem elektronik oleh penyelenggara pemerintahan, individu, dunia usaha, dan/atau masyarakat (Situmeang & Girsang, 2022).

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam laporannya mengatakan: “Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mendukung teknologi informasi melalui landasan hukum dan peraturan agar dapat digunakan dengan aman untuk mencegah penyalahgunaannya.” Menjelaskan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.” UU ITE menjaga demokrasi Indonesia, melindungi hak asasi manusia bersama dalam penggunaan media elektronik, dan memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen sehubungan dengan sistem elektronik dan transaksi elektronik pada penyelenggara perdagangan/PSTE Materi hukum menyebutkan UU ITE mempunyai fungsi dan tujuan untuk membela demokrasi dan melindungi hak asasi manusia di media sosial dan media elektronik (HAM). Lebih lanjut, UU ITE juga memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku ekonomi dan konsumen yang melakukan sistem dan transaksi elektronik (PSTE), seperti transaksi perdagangan elektronik (e-commerce) (Giddens et al., 2023). UU ITE juga mengatur “perbuatan terlarang yang dilakukan melalui media/sistem elektronik” dan mengatur sanksi hukum apabila seseorang terbukti melakukan tindak pidana, serta diatur prosedur arbitrase jika terjadi perselisihan perdata atau pidana. Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE termasuk dalam Bab 7 UU ITE, termasuk larangan menyebarkan informasi/dokumen elektronik yang mengandung “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. UU ITE diatur dengan UU Junto. Pasal 45(3) UU Sanksi Pidana ITE memberikan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (Rp1 miliar). Hukum pidana mencakup penghukuman, mengatur hubungan antara warga negara dengan negara, dan menitikberatkan pada kepentingan umum atau kebaikan bersama. Menurut Budianto, hukuman ini bertujuan untuk rehabilitasi atau reintegrasi narapidana dengan masyarakat (Ardiputra, 2022).

Negara Indonesia adalah Negara demokrasi, salah satu karakteristiknya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan kebebasan berpendapat, sehingga dalam hal ini pemerintah dan lembaga yang bersangkutan sudah seharusnya berupaya dalam usaha penghormatan terhadap kebebasan berpendapat ini (Miptahul, 2020). Sebuah Negara dianggap benar-benar demokratis, ia harus siap memberikan perlindungan substansial untuk ide-ide pengeluaran pendapat media. UU ITE sebelum direvisi maupun setelah direvisi, memang seringkali menimbulkan kontroversi terkait pasal-pasal tertentu. Meskipun demikian, UU ITE ini penting jika melihat jumlah pengguna internet di Indonesia yang cukup besar dan kian masa kian meningkat. Untuk meminimalisasi dampak negatif tentu saja perlu adanya batasan untuk menjamin kenyamanan dan perlindungan warga penggunanya. Berkaitan dengan problematika tersebut, dirasa sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah artikel yang berjudul “Kebebasan


Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE” (Rahmawati et al., 2021).

### 3. Landasan Urgensi Perubahan Kebijakan UU ITE



**Gambar 3.** Revisi UU ITE  
Sumber: Media Online, 2024

Revisi yang telah dilaksanakan salah satunya melalui survei yang dilaksanakan oleh lembaga survey Charta Politika. Berdasarkan hasil survei tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 56,3 persen masyarakat ingin agar UU ITE direvisi. Mayoritas responden 56,3 persen menyatakan setuju dengan revisi UU ITE, sebanyak 41,8 responden juga mengetahui bahwa Presiden Jokowi ingin merevisi UU ITE. Sementara 38,5 persen responden tidak mengetahui soal wacana RUU ITE. Terkait dengan banyaknya masyarakat ingin UU ITE direvisi, Charta Politika menyebut alasan utamanya adalah penerapan UU ITE di lapangan tidak berjalan dengan baik. Para responden mengaku tidak nyaman dengan banyaknya laporan polisi terkait UU ITE. Banyaknya kasus saling lapor antar individu, pasal yang ambigu dan adanya ketidaknyamanan di dalam membagikan informasi menjadi alasan utama responden menyetujui adanya revisi UU ITE di atas. Dalam survei nasional ini, Charta Politika mengambil sampel sebanyak 1.200 responden secara acak dari kumpulan sampel acak survei tatap muka langsung. Secara umum Undang-Undang telah mengalami perubahan sebagaimana dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4: Perubahan Undang-Undang ITE / Sumber: Ilustrasi Penulis berdasar rujukan UU ITE, 2024



Berdasarkan visualisasi tersebut, penulis membuat beberapa point penting yakni:

**a. Undang-Undang No 11 Tahun 2008**

Pembahasan RUU tersebut berlangsung dari tahun 2005 hingga 2007 (kurang lebih dua tahun) hingga disahkan secara resmi menjadi undang-undang pada tanggal 21 April 2008. RUU yang saat ini dikenal dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) ini diketahui:

- 1) Sehubungan dengan alasan diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka dalam pembukaannya disebutkan bahwa pembangunan nasional merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan harus selalu dilaksanakan. Berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat (Koto, 2021).
- 2) Akibat globalisasi informasi, Indonesia telah menjadi bagian dari masyarakat informasi dunia, dan untuk dapat melaksanakan perkembangan teknologi informasi secara optimal dan benar, diperlukan pengelolaan informasi dan transaksi elektronik pada tingkat nasional. Peraturan perlu diperkenalkan. Agar merata ke seluruh lapisan masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat (Alhakim, 2022).
- 3) Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi membawa perubahan dalam aktivitas kehidupan manusia di berbagai bidang, yang berdampak langsung pada munculnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru (Muldani, 2022).
- 4) Pemanfaatan dan pemanfaatan teknologi informasi harus lebih dikembangkan untuk melindungi, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan undang-undang yang melayani kepentingan nasional (Ramadhani, 2023).
- 5) Pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 6) Untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia, pemerintah menjamin pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan peraturan untuk menjamin penggunaan informasi teknologi itu aman.
- 7) Peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik hendaknya ditetapkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008) yang mulai berlaku pada tahun 2008 bertujuan untuk menjamin perlindungan hukum melalui keamanan dan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi, media, dan komunikasi . Mengejar perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat menyebabkan hubungan global melintasi batas negara dan perubahan yang cepat di beberapa bidang kehidupan, seperti masyarakat, ekonomi, dan budaya (Mawaza & Khalil, 2020). Perkembangan teknologi informasi pada masa itu bagaikan pedang bermata dua. Hal ini disebabkan karena di satu sisi perkembangan teknologi informasi telah memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan, kesejahteraan, dan pertumbuhan peradaban manusia, namun di sisi lain perkembangan teknologi informasi telah menjadi pedang bermata dua. Sarana untuk mengungkap tindakan ilegal. Dari tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE 2008), diketahui bahwa tujuan undang-undang ini adalah untuk menyeimbangkan pembangunan nasional negara Indonesia yang sedang berjalan. Dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik, diperlukan globalisasi informasi yang berdampak pada terjadinya perubahan sosial pada perilaku masyarakat. Mengingat Indonesia merupakan bagian dari masyarakat informasi global, maka perlu ditetapkan peraturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional. Untuk menjamin perkembangan teknologi informasi berjalan optimal dan seragam serta dapat disebarluaskan ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan masyarakat, namun hal ini memerlukan undang-undang yang jelas untuk melindungi informasi dari penyalahgunaan dengan tetap menghormatinya adanya peraturan hukum. Nilai Keagamaan dan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia (Fitri, 2022).

## b. Undang-Undang No 19 Tahun 2016

Kritikan terhadap UU ITE yang lahir pada tahun 2008 masih rentan terhadap pasal karet, atau pasal-pasal yang intepretasinya bersifat subjektif atau person, hal ini membuat asas kepastian hukum tidaklah terpenuhi dalam penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Mufid & Hariandja, 2019). Reformasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terjadi pada tahun 2016 reformasi terjadi pada beberapa Pasal dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebabkan muncul Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Suriani et al., 2020).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada awalnya dinisiasi setelah dijumpai adanya praktek Cyber Wrongdoing yang sangat merugikan masyarakat ekonomi internasional. Namun demikian dalam perumusannya kemudian berkembang menjadi Undang-Undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang berperan dalam dunia perdagangan serta pertumbuhan pada sektor ekonomi nasional untuk terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan dukungan terkait pertumbuhan dibidang teknologi informasi melalui pengaturan hukum sehingga masyarakat merasa aman dalam penggunaan teknologi informasi dan sebagai upaya dalam pencegahan penyalahgunaan teknologi yang kian berkembang, dengan menciptakan norma-norma yang membatasi penterjemahan hak-hak secara absolut. UU ITE merupakan peraturan yang berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana disebutkan dalam peraturan tersebut (Antaguna & Dewi, 2023).

Jika ditelaah melalui perubahan sosial, reformasi Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE tahun 2008) menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE tahun 2016) dikarenakan perubahan sosial pada masyarakat yaitu dari segi pola perilaku, seperti yang telah dibahas sebelumnya perubahan perilaku tersebut dipengaruhi oleh modernisasi dampak dari globalisasi secara worldwide yakni meningkatnya pengguna web, khususnya media sosial, yang menyebabkan bermunculan banyak kasus terkait informasi dan transaksi elektronik Kejahatan siber (cybercrime). Ledakan kasus informasi dan transaksi elektronik Kejahatan siber (cybercrime) terjadi pada tahun 2014 yakni saat masa pemilu presiden (Suwito, 2020). Hal inilah yang melatarbelakangi reformasi beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi Undang-undang tersebut berganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, sebab UU ITE tahun 2008 dalam kenyataannya masih belum mampu menyelesaikan persoalan-persoalan saat ini apalagi dalam rangka membangun etika bagi pengguna media untuk menggunakan media sesial sesuai dengan kebebasannya yang dijamin oleh konstitusi (Rachmawati et al., 2021). Dari 54 Pasal pada UU ITE tahun 2008 ada 7 ketentuan yang direvisi oleh pemerintah pada UU ITE tahun 2016, yang diantaranya adalah mengenai penegasan delik pencemaran nama baik yang sebelumnya merupakan delik umum dalam Undang-Undang ini berganti menjadi delik aduan (Jonatan & Firmansyah, 2023).

Berikut poin-poin yang direvisi dari UU ITE 2008 (Muhammad Rafi Mahendar Nasution, Marlina, 2021), yakni:

**point pertama**, untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses yang mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan tiga perubahan sebagai berikut:

- a) Menambahkan penjelasan terkait istilah "mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau memungkinkan informasi elektronik dapat diakses".
- b) Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan, bukan delik umum. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.

2.

**Poin Kedua**, menurunkan ancaman pidana dengan dua ketentuan, yakni:

- a) Pengurangan ancaman pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dari pidana penjara paling lama enam tahun menjadi empat tahun. Sementara penurunan denda dari paling banyak Rp1 miliar menjadi Rp750 juta.
- b) Pengurangan ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakutkan dari pidana penjara paling lama 12 tahun menjadi empat tahun. Pun begitu dengan denda yang dibayarkan, dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi Rp 750 juta.

**Poin Ketiga**, melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dua ketentuan sebagai berikut:

- a) Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamankan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
- b) Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.

**Poin Keempat**, melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:

- a) Pengegeledahan atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
- b) Penangkapan penahanan yang dulunya harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, kini disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.

**Poin Kelima**, memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5):

- a) Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi.
- b) Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi (Kurniawan et al., 2020).

**Poin Keenam**, menambahkan ketentuan mengenai *right to be forgotten* alias hak untuk dilupakan pada ketentuan Pasal 26 yang terbagi atas dua hal, yakni:

- a) elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- b) Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik yang sudah tidak relevan.

**Poin Ketujuh**, memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40:

- a) Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran informasi elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- b) Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum (Rohmy et al., 2021).

Saat ini UU ITE tahun 2016 jadi tombak dalam penindakan tindak kejahatan yang terdapat dalam media sosial, hal ini merupakan salah satu pembaharuan hukum yang dibutuhkan untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan dengan baik. Tetapi dalam kenyataannya terdapat golongan yang masih mengkritik perihal pergantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE tahun 2008) menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE 2016), perubahan pertama ini tetap menuai banyak kontroversi, terutama dalam Pasal 40 tentang penambahan peranan dan kewenangan pemerintah. Pasal ini membuat sebagian golongan memperhitungkan kalau pemerintah tidak ingin dikritik oleh




warga sehingga terdapatnya defance dari pemerintah dengan memunculkan revisi UU ITE tahun 2008. Hal ini menjadi pemicu polemik masyarakat terutama yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat jika ditilik berdasarkan UUD 1945 Pasal 28E ayat (3) dimana dikatakan kalau Tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta menghasilkan komentar, maka Pasal ini telah dilanggar karena hak kebebasan berpendapat telah dibatasi (Fitri, 2022).

### c. Undang-Undang No 1 Tahun 2024

UU ITE terbaru ini tidak mencantumkan aturan yang sebelumnya ada di pasal 27 ayat (3) tentang pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik. Namun, UU tersebut mencantumkan dua pasal baru, yakni 27A dan 27B. Pasal 27A berbunyi "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik". Kemudian, pasal 27B berbunyi "Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: a. Memberikan suatu barang, yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain, atau b. Memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang (Laluhan, 2020). selain itu, beberapa point penting yang tertuang pada peraturan ini yakni:

- a) **Pasal karet pencemaran nama baik**, Pasal 27, salah satu pasal karet UU ITE sejak versi pertama, mengalami sejumlah perubahan. Pasal ini dirampingkan dari empat ayat menjadi dua ayat. Ayat yang mengatur penghinaan atau pencemaran nama baik dan pemerasan atau pengancaman dihapus. Namun, ada dua pasal baru yang mengatur hal serupa, yaitu pasal 27A dan 27B. "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik," bunyi pasal 27A. Sementara itu, pasal 27B mengatur larangan mengancam orang lain menggunakan saluran elektronik (Sidik, 2013).
- b) **Pasal karet ancaman pribadi**, Revisi UU ITE mengubah ketentuan pasal karet lainnya, yaitu pasal 29. Awalnya, pasal itu mengatur ancaman kekerasan yang ditujukan secara pribadi. Versi revisi menghilangkan ketentuan "pribadi". Pasal 29 di UU ITE jilid II berubah menjadi, "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/atau menakutkan (Winarno, 2011)."
- c) **Perlindungan anak**, UU ITE menambahkan aturan perlindungan anak di internet dengan pasal 16A. Penyelenggara sistem elektronik diwajibkan menyediakan informasi terkait anak. Informasi yang diwajibkan mencakup batasan minimum usia anak yang dapat menggunakan produk atau layanannya; mekanisme verifikasi pengguna anak; serta mekanisme pelaporan penyalahgunaan produk, layanan, dan fitur yang melanggar atau berpotensi melanggar hak anak. Penyelenggara sistem elektronik diancam sanksi teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pemutusan akses bila tak patuh (Setiawan, 2021).
- d) **Tidak ada lagi penyelenggara sertifikasi elektronik asing**, Pasal 13 UU ITE yang lama mengatur sertifikasi elektronik yang terdiri atas sertifikasi elektronik Indonesia dan asing. Revisi UU ITE meniadakan sertifikasi elektronik asing. Ada penambahan di pasal 13 yang berbunyi, "Penyelenggara sertifikasi elektronik dapat menyelenggarakan layanan berupa tanda tangan elektronik, segel elektronik; penanda waktu elektronik; layanan pengiriman elektronik tercatat; autentikasi situs web; preservasi tanda tangan elektronik dan atau segel elektronik. Kemudian identitas digital dan atau layanan lain yang menggunakan sertifikat elektronik (Winarni, 2016)."

#### 4. Hasil Evaluasi Kebijakan



**Gambar 5.** Eksisting UU ITE dan Dampaknya  
 Sumber: Media Online, 2024

Pada visualisasi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya sesuai dengan yang tercantum dalam Pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke-4, oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama. Perlindungan hukum adalah pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Sistem pemerintahan negara sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Penjelasan UUD 1945 di antaranya menyatakan prinsip “Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat) dan Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). Elemen pokok negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” tiada negara hukum tanpa pengakuan dan perlindungan terhadap “fundamental rights” (Miptahul, 2020).

Secara umum, Penulis mencoba mengumpulkan beberapa artikel dan mengemas dalam bentuk *mindmapping* dalam konsep dampak evaluasi kebijakan UU ITE di Indonesia sebagai berikut.



**Gambar 6.** Dampak Evaluasi Kebijakan UU ITE di Indonesia  
Sumber : Data diolah Penulis dari Scholar Result.

Gambar 3 menunjukkan pemetaan pikiran tentang dampak evaluasi kebijakan UU ITE di Indonesia. Diharapkan bahwa UU ITE dapat meningkatkan stabilitas hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan membantu perkembangan ekosistem digital dan teknologi informasi di Indonesia. Sebaliknya, ada kritik dan masalah yang perlu diatasi. Ini termasuk kemungkinan kebijakan akan disalahgunakan, keterbatasan kebebasan berbicara, dan kebutuhan untuk menanggapi kritik masyarakat dengan benar. Selain itu, evaluasi harus mempertimbangkan seberapa efektif pelaksanaan dan penegakan hukum UU ITE dalam melindungi hak-hak individu dalam dunia digital, dan apakah kebijakan harus diubah untuk memenuhi tuntutan masyarakat, nilai agama, sosial, dan budaya. Selain itu, evaluasi juga harus dilakukan. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut, evaluasi kebijakan UU ITE dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dampaknya terhadap masyarakat, perekonomian, serta hubungan Indonesia dengan negara-negara lain di dunia (Amanda Permatasari & Hendri Wijaya, 2019).

Awal mula dirumuskan UU ini bertujuan untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. Bila melihat substansi UU ITE secara garis besar, tujuan ini dapat terlihat. Akan tetapi, dalam berbagai kajian yang membahas UU ITE secara mendalam, ditemukan kejanggalan-kejanggalan dalam UU ITE. Hal yang sering menjadi sorotan adalah ketentuan konten ilegal yang dinilai terlalu multitafsir dan dapat menyebabkan kriminalisasi yang berlebihan (Irfiani et al., 2021). Beberapa point ini meliputi:

**1. Pemerintah seharusnya mencabut ketentuan Pasal 27 ayat (3), tidak hanya mengurangi ancaman hukuman.**

Ada empat perubahan pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur penghinaan dan pencemaran nama baik. Pertama, diberikan penjelasan tentang istilah "mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik". Kemudian, ditegaskan bahwa UU ITE didasarkan pada delik aduan, bukan delik umum. Terakhir, ditegaskan bahwa ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Terakhir, ancaman kriminal dihapus. Karena revisi hanya mengurangi ancaman pidana, bukan menghapus kebebasan ekspresi, UU ITE tetap berpotensi mengancam kebebasan ekspresi. Selanjutnya, masalah duplikasi tindak pidana muncul karena ketentuan-ketentuan yang sama dalam KUHP masih dapat mengakomodasi perbuatan yang dilakukan melalui media internet (Arif Nugroho, 2024; Julizar Idris, Ondy Asep Saputra, 2023).

**2. Perubahan hukum acara pidana terkait UU ITE memberikan kewenangan diskresi aparat penegak hukum yang terlalu luas tanpa melalui pengadilan**

Sebelumnya, proses penangkapan dan penahanan dalam UU ITE masih memerlukan izin dari ketua pengadilan [Pasal 43 ayat (6)] dan hal ini menunjukkan kemajuan Indonesia dalam menyelaraskan

ketentuan hukum nasional dengan kewajiban-kewajiban internasional Indonesia. Dengan menghilangkan izin dari ketua pengadilan, upaya paksa akan menjadi diskresi aparat penegak hukum (Sari et al., 2021).

### 3. Pidana *cyberbullying* berpotensi lebih buruk dari Pasal 27 ayat (3)

*Cyberbullying* disisipkan pula di Pasal 29. Kebijakan kriminalisasi yang memasukkan *cyberbullying* ini juga berpotensi menimbulkan kriminalisasi yang berlebihan karena pengertian perundungan masih sangat luas, yang disebabkan oleh tidak adanya definisi baku mengenai perundungan tradisional. Oleh karena itu, tindak pidana ini bersifat lentur dan multitafsir, sehingga berpotensi besar disalahgunakan dalam penegakannya (Sari et al., 2021).

### 4. Penapisan dan *blocking konten*

Pemerintah juga memiliki wewenang dalam Pasal 40, yang menyatakan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mencegah penyebaran dan penggunaan informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki konten yang dilarang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Untuk melakukan pencegahan ini, pemerintah dapat memutuskan untuk memblokir akses atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memblokir akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Dengan demikian, pemerintah dapat dengan mudah melakukan penapisan dan pembatasan konten. Namun, kurangnya prosedur pemutusan akses dan kurangnya petunjuk tentang konten "muatan yang dilarang" akan membuat pemerintah memiliki otoritas yang eksekutif dan mudah disalahgunakan (Raskasih, 2020).

### 5. Pasal soal pemberitaan negatif terhadap seseorang di masa lalu (*right to be forgotten*)

Dengan persetujuan pengadilan, revisi UU ITE tentang hak untuk lupa dapat diterapkan. "Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan Orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan", demikian diatur dalam Pasal 26. LBH Pers berpendapat bahwa ketentuan ini, bersama dengan kewenangan penapisan konten, dapat berfungsi sebagai alat ganda pemerintah. Ketentuan ini dapat berdampak negatif karena dapat berfungsi sebagai alat baru untuk mengidentifikasi berita yang telah dipublikasikan oleh media dan jurnalis (Sudin et al., 2022).

## PENUTUP

### Simpulan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia, yang pertama kali diundangkan pada tahun 2008 dan mengalami beberapa amandemen sejak saat itu, dirancang untuk mengatur dan melindungi aktivitas di dunia maya serta transaksi elektronik. Evaluasi terhadap kebijakan ini menunjukkan sejumlah poin penting: Kelebihan dan kekuarangan UU ITE:

1. Regulasi yang Terstruktur: UU ITE memberikan kerangka hukum yang jelas untuk transaksi elektronik dan komunikasi digital, mendukung kepastian hukum bagi pengguna internet dan pelaku bisnis.
2. Perlindungan Data dan Informasi: Terdapat ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dan informasi, yang penting untuk mencegah penipuan dan pelanggaran privasi.
3. Penerapan yang Ambigu: Beberapa ketentuan dalam UU ITE, seperti mengenai pencemaran nama baik dan ujaran kebencian, sering kali dianggap ambigu dan berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
4. Keterbatasan Penegakan Hukum: Implementasi hukum seringkali terhambat oleh kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya di lembaga penegak hukum, serta kurangnya pemahaman mendalam mengenai teknologi informasi di kalangan aparat.
5. Pengaruh Positif: UU ITE telah membantu mengurangi kejahatan siber dan memberikan perlindungan hukum bagi pengguna internet dan bisnis digital.



6. Pengaruh Negatif: Ada kekhawatiran bahwa UU ITE dapat digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mengancam demokrasi, terutama jika digunakan untuk menindak opini publik atau kritik terhadap pemerintah.

#### Saran

1. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum, Investasi dalam pelatihan dan teknologi untuk aparat penegak hukum agar lebih efektif dalam menangani kasus terkait ITE.
2. Sosialisasi dan Pendidikan Publik, meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka di dunia digital serta dampak hukum dari aktivitas online mereka.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, J. K., Najemi, A., Aga, D., & Prayudi, H. (n.d.). *Bahaya Penyampaian Berita Bohong Melalui Media Sosial*. [www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-](http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20161229170130-185-182956/ada-800-ribu-situs-)
- Amanda Permatasari, I., & Hendri Wijaya, J. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), 27–41.
- Arif Nugroho, J. (2024). Pinisi Discretion Review Navigating Local Governance Dynamics : Strategies for Effective Research and Innovation Implementation in Pandeglang Banten. *Pinisi Discretion Review Volume*, 7(2), 321–334.
- Fitri, S. N. (2022). Politik Hukum Pembentukan Cyber Law Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 7(1), 104. <https://doi.org/10.22373/justisia.v7i1.12719>
- Irfiani, E., Anwar, S., Haidir, A., & Indriyani, F. (2021). Penyuluhan Penggunaan Media Sosial Tanpa Melanggar UU ITE Bagi Anak Panti Asuhan YPA Ar Ridho. *Abdimas Nusa Mandiri*, 3(1), 35–40. <https://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/abdimas/article/download/2204/834/>
- Julizar Idris, Ondy Asep Saputra, J. (2023). Collaborative Governance Digital Model In The Business Ecosystem of MSMEs A Study In Lebak Regebcy. *The Seybold Report*, 18(12), 308–325. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10320008>
- Kurniawan, E., Romadhon, A. H., Kusumawardani, I. A., Zakaria, Z., & Rudi Iswono, A. (2020). Formulasi Kebijakan Concreto in Abstracto UU ITE. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(1), 64. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i01.p05>
- Lalujan, Y. J. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4), 143–152. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30919>
- Miptahul. (2020). Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang .... *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 76–87. <http://www.jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/sosek/article/view/58>
- Rahmawati, N., Muslichatun, M., & Marizal, M. (2021). Kebebasan Berpendapat Terhadap Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Uu Ite. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 3(1), 62–75. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i1.270>
- Rohmy, A. M., Suratman, T., & Nihayaty, A. I. (2021). Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik: Perspektif UU ITE Lilyani KBagiastra I. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 7(2), 309.
- Sari, M. P., Mamang, D., & Zakky, M. (2021). Penegakkan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian Data Pribadi melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang



- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). *Jurnal Hukum Jurisdictione*, 3(2), 1–12. <https://doi.org/10.34005/jhj.v3i2.44>
- Setiawan, M. N. (2021). Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia. *Datin Law Jurnal*, 2(1), 1–21. <http://dx.doi.org/10.36355/dlj.v1i1OpenAccessat:https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/index>
- Sidik, S. (2013). Dampak Uu Ite Terhadap Perubahan Hukum Dan Sosial Dalam Masyarakat Suryanto Sidik. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(1), hlm. 1.
- Winarni, R. R. (2016). Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE dalam Tindak Pidana Cyber Crime. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 14(0854), 16–27.
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, X(1), 43–48. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207/970>